



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pos pelayanan terpadu di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

--	--

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah Daerah.
5. Lurah adalah pemimpin kelurahan di wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari LKK sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.
9. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan organisasi/LKK lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, rencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
10. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
11. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, *tuberculosis* dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan serta pembuatan biopori dan hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
 - a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengusulan pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki tempat sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.

- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan tugas Posyandu yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. sehat jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - c. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - d. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - e. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - f. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - g. mampu mengoperasikan telepon genggam.
- (4) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu berdasarkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai Kader.

- (6) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas pada 1 (satu) bidang layanan.
- (7) Jumlah Kader untuk 1 (satu) bidang layanan berjumlah 1 (satu) orang, kecuali pada bidang kesehatan 5 (lima) orang.
- (8) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah atas nama Camat.

Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas Pengurus dan Kader

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kader yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja.
- (4) Indikator kinerja Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh

TP Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu kota;
 - b. TP Posyandu kecamatan; dan
 - c. TP Posyandu Kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Wali Kota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah atas nama Camat.

Pasal 18

- (1) TP Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas TP Posyandu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 19

TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana melakukan pembinaan secara umum terhadap Posyandu di Daerah.

- (2) Wali Kota melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), melakukan pembinaan secara khusus terhadap Posyandu di Daerah.
- (3) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (4) Lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di wilayahnya.

Pasal 21

Pembinaan secara umum oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- e. fasilitasi dana operasional bagi Posyandu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan secara khusus oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di wilayahnya;
 - b. fasilitasi pelayanan sesuai bidangnya;
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja sesuai bidang;
 - d. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan layanan di masyarakat sesuai bidang;
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan/atau sumber daya manusia; dan
 - f. fasilitasi insentif bagi Pengurus dan/atau Kader.
- (2) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh Camat dan Lurah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Posyandu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

.....

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....